

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, Indonesia diyakini memiliki penerimaan negara yang besar dari kekayaan alamnya. Akan tetapi, menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021), penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Jika ditinjau dari data Badan Pusat Statistik, penerimaan negara terbesar tiga tahun belakangan ini (2019-2021) berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan dari sektor pajak berkontribusi lebih kurang 77 persen dari keseluruhan penerimaan negara. Selain dari sektor perpajakan, penerimaan pendapatan di Indonesia berasal dari penerimaan non-pajak dan penerimaan hibah. Atmoko (2018) menyatakan bahwa penerimaan negara ini dialokasikan untuk keuangan di Indonesia, seperti pendidikan, agrikultur, kesehatan, dan sektor penting lainnya . Berikut adalah tabel penerimaan negara selama lima tahun ke belakang:

Tabel 1.1
Penerimaan Negara

Sumber	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Negara					
Penerimaan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.248.415,11	1.375.832,70
Pajak					
Penerimaan	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
Non-Pajak					
Penerimaan	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,0
Hibah					

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak ialah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Di pasal yang sama pula, wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak memiliki pedoman dan acuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Disusunnya hukum dan ketentuan perpajakan bertujuan agar wajib pajak baik orang pribadi maupun badan sadar dan taat dengan kewajibannya sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang perpajakan, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Silmi. *et al.*, 2020).

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang ilegal atau melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data secara tidak lengkap dan benar. Menurut Zain (2008:78) dalam Farhan dkk. (2019), indikator terjadinya penggelapan pajak adalah sebagai berikut: (1) tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan pajak tepat waktu, (2) tidak dapat memenuhi pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan (3) tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan lainnya (Farhan dkk., 2019). Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah adalah tindakan penggelapan pajak ini. Umumnya, sebab wajib pajak menghindari kewajiban membayar pajak adalah persepsi bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka sementara mereka tidak mendapat imbalan secara langsung dari pengurangan tersebut.

Kasus penggelapan pajak terjadi di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 atas nama perusahaan Ruberrindo Pratama yang berlokasi di Boja, Kabupaten Kendal. Perusahaan ini telah melakukan penggelapan pajak sekitar Rp 25 miliar. Terdapat pula salah satu ulama besar di Kabupaten Kendal yang enggan membayar pajak. Mengingat Kabupaten Kendal yang cukup kultus terhadap ulama atau petinggi agama, hal ini dikhawatirkan akan mendorong masyarakat untuk ikut tidak membayar pajak pula. Selain kasus-kasus di atas terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang akhirnya ditindak lanjuti oleh pengawas terkait sehingga dapat diselesaikan secara baik. Banyaknya kasus penggelapan pajak dan stigma negatif mengenai perpajakan menyebabkan adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa tindakan penggelapan pajak adalah wajar dan etis.

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku individu yang disebabkan faktor eksternal adalah tindakan yang dilakukan secara terpaksa dikarenakan situasi. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang dilakukan di bawah kendali atau kesadaran individu tersebut. Sementara itu pada *theory of planned behavior* (TPB) dijelaskan bahwa intensi atau niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh perilaku dan anteseden langsung dari perilaku adalah niat itu sendiri. Dalam penelitian ini, faktor internal yang dimaksud adalah religiusitas intrinsik dan love of money. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah *self assessment system*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ollyviani & Hidayatulloh (2022), Purnamasari dkk., (2021), Farhan, Helmy, & Afriyenti (2019), dan Atmoko (2018), sifat terlalu mencintai uang atau *love of money* merupakan salah satu faktor terjadinya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dewanta & Machmuddah (2019) menjelaskan bahwa *love of money* merupakan salah satu faktor dominan yang membuat wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Penggelapan pajak dapat terjadi apabila seorang wajib pajak mempunyai kecintaan kepada uang secara berlebihan. Menurut Chitchai *et al.* (2018), *love of money* sendiri memiliki arti sejauh mana seseorang mencintai uang, keinginan untuk menumpuk uang atau dapat dikatakan terobsesi oleh adanya uang. Uang merupakan faktor penting dalam kehidupan. Meskipun begitu, uang dapat menghasut atau mempengaruhi seseorang dalam bertindak termasuk untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan.

Selain disebabkan oleh faktor internal berupa kecintaan pada uang secara berlebihan, tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) juga dapat dipengaruhi oleh kondisi. Di Indonesia, sistem pelaporan perpajakan yang diterapkan ialah *self assessment system* atau sistem pelaporan secara sukarela. Kondisi yang dinilai longgar ini dimanfaatkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian Suwandhi (2010) menguji pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* dan menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian serupa dilakukan Atmoko (2021) dan menemukan bahwa *self assessment*

system berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap penerapan *self-assessment system* maka akan semakin rendah tingkat *tax evasion*. *Self-assessment system* mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Etis atau tidaknya suatu tindakan berhubungan erat dengan keyakinan yang dianut oleh individu tersebut. Agama apapun mengajarkan norma-norma agar penganutnya melakukan kebaikan dan mengingkari kejahatan. Menurut Budiarto, Yennisa, dan Nurmalisa, (2017) religiusitas berkaitan erat dengan nilai atau filosofi yang dimiliki oleh orang tersebut yang terkait dengan agama yang dia yakini. Di dalam diri manusia terdapat faktor religiusitas yang terbagi menjadi dua yakni religiusitas dari dalam individu (intrinsik) dan religiusitas dari luar individu (ekstrinsik). Atmoko (2021) menyatakan bahwa, secara umum, religiusitas intrinsik dapat dikatakan sebagai perilaku manusia yang tercermin dari perilaku berdasarkan nuraninya. Dewanta dan Machmuddah, (2019) berpendapat bahwa religiusitas intrinsik adalah level dari kepercayaan spiritual yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dari orang tersebut. Adanya tingkat religiusitas intrinsik dalam individu dapat menghindarkan seseorang dari perilaku yang tidak etis, dalam hal ini ialah penggelapan pajak. Sebaliknya, religiusitas ekstrinsik adalah perilaku manusia yang tercermin dari perilaku yang terlihat (Atmoko, 2021).

Religiusitas intrinsik diwujudkan dalam perilaku memaknai, memahami, dan menerapkan ajaran yang ada di dalam kitab kepercayaan masing-masing. Islam

mengatur ayat-ayat mengenai menghindari sifat serakah atau terlalu mencintai hartanya. Dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat 16 yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam surat Al Humazah ayat 1-3 Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

“Celakalah bagi setiap orang yang setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.”

Tidak hanya di agama Islam, agama lain pun melarang umatnya untuk mencintai harta secara berlebihan. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agama tidak mengajarkan sifat serakah dan mencintai harta secara berlebihan sehingga tingkat religiusitas intrinsik yang tinggi diyakini memperlemah pengaruh positif *love of money* terhadap *tax evasion*.

Self assessment system secara tidak langsung menguji kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap agama menganjurkan umatnya untuk bersikap jujur dan tidak melakukan kebohongan sebab kebohongan

merupakan perbuatan yang keji. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْقًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Nabi Muhammad SAW sebagai nabiyullah dan panutan umat Islam juga bersabda mengenai kejujuran “Sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa surga” (HR. Bukhari). Hal ini menegaskan bahwa agama melarang umatnya untuk berperilaku bohong. Tingkat religiusitas yang tinggi akan memperlemah pengaruh positif *self-assessment system* terhadap *tax evasion*. Budiarto, Yennisa, dan Nurmalisa (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin rendah tingkat *tax evasion*. Individu yang memiliki religiusitas intrinsik akan berlaku jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Khafidah dan Indriasih (2021), Atmoko (2021) *self assessment system* dinyatakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Akan tetapi, penelitian Ramadhani (2017) menyatakan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kendal dengan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kendal. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, penerimaan pajak di Kabupaten Kendal masih

belum mampu memenuhi target per-tahunnya. Tabel 1.2 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021-2022:

Tabel 1.2**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kendal 2021-2022**

No.	Jenis Pajak	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (per Mei 2022)
1.	Pajak Hotel	250.000.000	264.626.729	350.000.000	447.209.215
2.	Pajak Restoran	4.000.000.000	4.770.953.873	7.000.000.000	7.594.782.390
3.	Pajak Hiburan	220.000.000	221.721.804	400.000.000	402.873.817
4.	Pajak Reklame	2.000.000.000	2.062.416.400	2.600.000.000	2.299.394.900
5.	Pajak Penerangan Jalan PLN	52.650.000.000	55.363.295.701	60.500.000.000	62.631.323.546
6.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000	1.217.848.400	1.200.000.000	1.231.812.000
7.	Pajak Parkir	100.000.000	104.655.200	120.000.000	169.265.539
8.	Pajak Air Bawah Tanah	5.650.000.000	5.907.518.276	6.000.000.000	5.816.129.603
9.	Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000	29.787.500	32.000.000	32.675.000
10.	PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.000.000.000	30.746.448.331	54.100.000.000	36.523.000.089
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	78.424.000.000	62.828.821.126	123.798.000.000	102.606.743.394
Jumlah					

No.	Jenis Pajak	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (per Mei 2022)
		174.220.000.000	163.518.093.340	256.100.000.000	219.755.209.493

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, selisih antara target dan ketercapaian penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 cukup jauh. Hal ini menjadi sebab diasumsikan terjadinya penggelapan pajak. Meskipun, secara teori penurunan penerimaan perpajakan dapat disebabkan oleh banyak hal lain baik itu ketidaktahuan wajib pajak, ketidakpatuhan, maupun target yang terlampau tinggi.

Ditinjau dari penelitian terdahulu, beberapa penelitian hanya meneliti salah satu variabel yakni, *self assessment system* atau *love of money* dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi saja. Penelitian ini memodifikasi penelitian Atmoko (2021) dengan menambah variabel independen berupa *Love of Money*. Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi hasil dari penelitian terdahulu serta berkontribusi untuk penelitian berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Self Assessment System dan Love of Money terhadap Tax Evasion dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Pemoderasi.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion?
2. Apakah *love of money* berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion?

3. Apakah religiusitas intrinsik memperlemah pengaruh positif *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Apakah religiusitas intrinsik memperlemah pengaruh positif *love of money* terhadap tindakan *tax evasion*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *self-assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *love of money* terhadap tindakan *tax evasion*
3. Untuk menguji secara empiris efek moderasi variabel religiusitas intrinsik pada pengaruh *self-assessment system* dan *love of money* terhadap tindakan *tax evasion*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh *love of money* sebagai faktor terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai *tax evasion* di Kabupaten Kendal.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak dalam mewaspadai adanya tindakan-tindakan penggelapan pajak dengan mengetahui determinan yang berpengaruh.